



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 46.a/PL.01.5-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 33.a/PL.01.5-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH,
UKURAN DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA LOKASI
PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dan tertibnya penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum, dipandang perlu menetapkan Jumlah, Ukuran dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum serta Lokasi penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Lokasi penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 215/IX/Tahun 2018, perihal Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 018.a/PL.01.5-BA/7324/KPU-Kab/III/2019 perihal Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Luwu Timur bersama Bawaslu Luwu Timur, Partai Politik, pada tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 33.a/PL.01.5-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE SERTA LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPA NYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran III keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 33.a/PL.01.5-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jumlah, ukuran dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah